



PUTUSAN

Nomor 2635/Pdt.G/2022/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Riyadh, 12 April 1987, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Jawa Barat (No.Hp. XXXXXXXXXXXX) dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

XXXXXXXXXXXX Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2022 (terlampir), selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Rama Dewa, 02 Februari 1986, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara (Kontrakkan Pak XXXXXXXXXXXX). selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**.,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2635/Pdt.G/2022/PA.JU, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 September 2013 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Bogor, Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 09 September 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat di xxxxxxxxxxxxxx, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Nxxxxxxxxxxxx(P) umur 7 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak Januari tahun 2020 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon memiliki banyak hutang dan seringkali meminjam kepada rentenir tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemohon;
 - b. Termohon memiliki sifat temperamental dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata yang merendahkan ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2020 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di xxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara (Kontrakkan Pak xxxxxxxxxxxxxx). Selama itu tidak ada nafkah lahir dan batin;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXX** untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, atas panggilan *aquo* Pemohon hadir *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir serta tidak mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2635/Pdt.G/2022/PA.JU Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya menasihati Pemohon, agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Bogor , Jawa barat telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Xxxxxxxxxxxxxx memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi merupakan sepupu Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2013 dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Jawa Barat.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun saja, tetapi sejak Januari 2020 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki banyak hutang dan seringkali meminjam kepada rentenir tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemohon dan Termohon memiliki sifat temperamental dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata yang merendahkan ketika terjadi pertengkaran;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020 akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi sudah pernah diupayakan damai yang telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU



2. XXXXXXXXXXXXXtelah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi merupakan teman pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2013 dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXXXX, Jawa Barat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun saja, tetapi sejak Januari 2020 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki banyak hutang dan seringkali meminjam kepada rentenir tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemohon dan Termohon memiliki sifat temperamental dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata yang merendahkan ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020 akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah diupayakan damai yang telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya, alasan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 9 September 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Bogor, Jawa Barat (bukti P.1) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon menghadiri persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana yang di maksud Pasal 26 ayat (2),(3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person* sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU



berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon memiliki banyak hutang dan seringkali meminjam kepada rentenir tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; xxxxxxxxxxxx tertanggal 9 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Bogor, yang menerangkan pernikahan antara Najmi Juaeni (Pemohon) dengan Turniati Suherman (Termohon), maka sesuai pasal 11 UU Nomor 3 Tahun 1985 dan pasal 1888 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU



Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 163 HIR., dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon wajib untuk membuktikan alasan-alasan tersebut minimal dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 144 HIR., dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon, telah terbukti:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU



bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru jika dipaksakan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *aquo* jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*);

Menimbang, bahwa jika di hubungkan Yurisprudensi di atas dengan pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, dan tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang artinya: *Dan diantara tanda-tanda*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU



kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang”;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum Pemohon poin 2 agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, doktrin Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap (XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000 ,-(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat perxxxxxxxxxyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU



pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1444 H. Oleh kami **Drs. Khoiruddin Harahap, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hj. Nurmiati M.H.I** dan **Drs. Agus Abdullah M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Ahlan, SH** sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Khoiruddin Harahap, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hj. Nurmiati, MHI

Drs. Agus Abdullah, MH

Panitera Pengganti,

Ahlan SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 250.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU



J u m l a h

Rp. 395.0000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (...) tanggal ..., ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Hal. 13 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 116/11/XI/2005, tanggal 23 November 2005, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Seribu ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **Rosnani binti Suremi**, umur 36 tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pulau Kelapa RT.004 RW.004 Kel.Pulau Kelapa Kec. Kec. Kepulauan Seribu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Saksi 2 **Rosita binti Ibnu Hasanuddin**, umur 31 tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Sari 3 Rt.002 Rw.009 Kel. Mandala sari Kec. Sragi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 14 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 15 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 November 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rosnani binti Suremi dan Rosita binti Ibnu Hasanuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan ...;**
- ...

Hal. 16 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang

Hal. 17 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU



mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Daryanto bin Tar'an) untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon (Suhesti binti Darsono) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1101000 (satu juta seratus satu ribu).

Demikian diputuskan dalam xxxxxxxxxxxxyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Athiroh Muchtar, SH,. MH. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Zakaria, MH. dan Hj. Shafwah, SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rakhmat Faizin, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon **di luar hadirnya** Termohon.

Hal. 18 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Zakaria, MH.

Dra. Hj. Athiroh Muchtar, SH., MH.

Hj. Shafwah, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Rakhmat Faizin, SH, MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.900.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 2.041.000,00

(dua juta empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara

H. Imanudin Tiflen, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 12 Hal. Putusan No.2635/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)